



**PUTUSAN**

**Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di terakhir bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 03 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Desember 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Pwl



xxxxxx sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor  
xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 Desember 2012;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan  
Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat  
bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR, selama kurang lebih 5 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah  
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah  
dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 9 tahun, dan  
kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat berjalan baik dan harmonis namun pada bulan Juni 2017  
Tergugat meminta izin untuk pergi merantau Ke Malaysia;

6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat hanya satu  
kali memberikan kabar kepada Penggugat setelah itu tidak pernah lagi  
mendengar kabar dari Tergugat hingga kini antara Pengugat dan  
Tergugat telah pisah tempat, selama 4 tahun 7 bulan;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui Kantor  
Desa Batuppanga Daala : 140/013/DBD/II/2021 tertanggal 8 Januari 2021,  
Tergugat ( **Tergugat**) terakhir tercatat sebagai warga di KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR, namun sejak bulan bulan Juni 2017 kepergiannya  
Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul  
dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon  
kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang  
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Pwl



2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### 1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 22 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.PwI



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Keterangan Ghoib, atas nama Tergugat, tertanggal 8 Januari 2021, Nomor 140/013/DBD/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Panga Daala, Kecamatan Luyo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun sejak 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, ditandai dengan pisah tempatnya Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui yang saksi lihat Tergugat langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.PwI



- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati agar bersabar menunggu kembali Tergugat, dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Saksi 2, , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Anak, usia 9 tahun;;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun sejak 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinyang saksi lihat Tergugat langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.PwI



- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang dan Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati agar bersabar menunggu kembali Tergugat, dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.PwI*





hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan Juni 2017 Tergugat meminta izin untuk pergi merantau Ke Malaysia. Dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat hanya satu kali memberikan kabar kepada Penggugat setelah itu tidak pernah lagi mendengar kabar dari Tergugat hingga kini antara Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat, selama 4 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2012, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Syamsuddin bin Sainuddin dan H. Sahabuddin bin Kuyo, keduanya

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Pwl



telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 22 Desember 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Dirga, usia 9 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2017, Tergugat meminta ijin untuk pergi ke Malaysia namun selama Tergugat berada di Malaysia, Tergugat hanya 1 kali memberikan kabar kepada Penggugat, dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Penggugat selama 4 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama hamper 5 tahun, sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.PwI





- Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan untuk dinasehati oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah mantap untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.PwI



Islam, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Adam, S.Ag dan Wawan Jamal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Adam, S.Ag**

**Dewiati, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Wawan Jamal, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Juarsih, S.Sy**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 50.000,00
  - Panggilan : Rp 655.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
- 5. J u m l a h** :Rp 755.000,00  
(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Pwl